

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hingga saat ini, tingkat kejahatan narkotika khususnya peredaran narkotika, semakin hari semakin meningkat walaupun upaya aparat penegak hukum telah melakukan berbagai tindakan pencegahan seperti mengagalkan penyelundupan narkotika yang masuk melalui perairan Indonesia, atau bahkan sikap tegas pemerintah dalam menindak pengedar narkotika melalui penjatuhan pidana mati dan eksekusi terpidana mati dalam tiga gelombang pelaksanaannya.

Selain itu, upaya yang dilakukan sebagai pelaksanaan perintah undang-undang melalui kegiatan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, seakan belum memberikan hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari laporan dari Badan Narkotika Nasional bahwa pecandu narkotika yang telah menjalani rehabilitasi, kembali melakukan kesalahan yang sama sekitar 70% (tujuh puluh persen). Menurut Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), pada acara *Indonesia-U.S Drug Demand Reduction Workshop*, yang digelar di Ayana Mid-Plaza Hotel Jakarta, 20 Maret 2018, yang menuturkan bahwa meskipun para pecandu narkoba sudah direhab, dia bisa balik lagi menggunakannya. Diungkapkan bahwa para pengguna atau pecandu narkoba yang sudah direhabilitasi dan balik lagi untuk menggunakan narkoba masih sekitar 70 persen. Dan saat ini terdapat 18.000 (delapan belas ribu) orang direhabilitasi oleh pihaknya dan hanya beberapa persen yang bisa melewati fase rehabilitasi tersebut. Atau yang melewati fase pasca-rehabilitasi sekitar 3.600 (tiga ribu enam ratus) orang. Dijelaskan juga bahwa para pecandu yang direhabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional mayoritas berusia sekitar 39 sampai 40 tahun.¹

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59. Sedangkan terkait dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang

¹ Merdeka.com, 21 Maret 2018

pengadilan, Undang-Undang Narkotika secara khusus mengaturnya dalam Pasal 103 yang berbunyi :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam kaitan dengan ketentuan pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Pasal 127 sebagai berikut :

- (1) Setiap penyalah guna :
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pecandu narkotika sebagaimana dimaksudkan dalam pasal-pasal diatas adalah orang yang dikategorikan sebagai orang sakit yang membutuhkan pengobatan atau perawatan. Dan untuk undang-undang narkotika mewajibkan orangtua atau wali agar melapor pecandu narkotika yang belum cukup umur ataupun yang sudah cukup umur untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi (Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2)). Terkait dengan wajib lapor dan perintah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 55 ayat (3) diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Mengenai penempatan pecandu narkoba, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Pertimbangan MA atas penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. Daun Koka : 5 gram
 7. Meskalin : 5 gram
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
 10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
 11. Kelompok Fentanil : 1 gram
 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
 15. Kelompok Kodein : 72 gram
 16. Kelompok Bufrenorfin. : 32 gram
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim

- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung pada butir 3 dikatakan bahwa dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dengan amar putusannya. Dan untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduan terdakwa sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan standar dalam proses terapi dan rehabilitasi.

Sedangkan mengenai penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, dikeluarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/III/2014; Nomor 03 Tahun 2014; Nomor 11/Tahun 2014; Nomor 03 Tahun 2014; Nomor PER-005/A/JA/03/2014; Nomor 1 Tahun 2014; Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan bahwa rehabilitasi wajib diperhatikan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan khususnya hakim dalam memutuskan perkara pecandu narkoba. Namun pada kenyataan bahwa rehabilitasi tidak memberikan hasil yang optimal mengingat masih tingginya kecenderungan pecandu narkoba yang telah menjalani proses rehabilitasi, untuk kembali mengkonsumsi narkoba. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah apakah rehabilitasi sudah tepat menjadi program yang memberikan penyelesaian bagi pecandu narkoba atau apakah rehabilitasi hanya suatu alternatif penyelesaian masalah padatnya lembaga pemasyarakatan atau penjara.

Berkaitan dengan penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pada ayat (1) kategori yang dipakai adalah setiap penyalah guna. Setiap orang bermakna bahwa penyalah guna bisa anak yang

belum cukup umur dan anak yang telah cukup umur, bahkan orang yang telah dewasa. Jadi setiap orang diartikan adalah setiap orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127, hal ini karena pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13). Sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Pasal 54).

Dilematis terjadi dengan muncul pertanyaan yakni apakah maksud ketentuan ini adalah diperuntukkan bagi orang yang sedang menggunakan narkotika dalam arti tertangan tangan saja, atau dapat digunakan bagi orang yang pernah menggunakan narkotika sebelumnya, dan bagaimana terhadap pengguna narkotika yang sedang membeli dan/atau mendapatkan narkotika untuk dirinya sendiri.

Bagi penyalah guna narkotika yang tertangkap tangan tentulah akan lebih mudah dan tidak terdapat persoalan karena dengan tertangkap tangannya, seseorang yang sedang menggunakan narkotika, tentulah uji laboratorium akan menunjukkan hasil positif, sehingga meskipun tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika adanya tes urine dapat ditelusuri jenis maupun golongan narkotika yang telah digunakan/dikonsumsi. Persoalan muncul bagi penyalah guna narkotika untuk masa yang telah berlalu, dalam arti saat dilakukan uji laboratorium tidak terbukti positif sedangkan banyak saksi yang menyatakan benar orang tersebut sebagai penyalah guna narkotika.

Mengingat untuk menentukan suatu jenis barang/zat narkotika berikut golongannya diperlukan keahlian khusus. Oleh karena itu tentu akan sangat kesulitan tanpa adanya barang bukti dapat ditentukan suatu barang/zat yang dikonsumsi seseorang adalah benar-benar narkotika, apalagi menentukan narkotika termasuk golongan mana. Sehingga praktis hampir dapat dipastikan tidak mungkin seseorang diajukan ke persidangan dengan ancaman tindak pidana sebagaimana Pasal 127 meskipun banyak saksi mengetahui seseorang pernah menggunakan narkotika untuk dirinya pada masa lampau.

Dalam rangka mendapatkan narkoba bagi dirinya sendiri, penyalah guna narkoba tentu bisa memperoleh dengan cara “membeli dan menerima”, atau bahkan sebelumnya telah memiliki, sehingga dapat dikatakan telah menyimpan, menguasai, atau sedang kedapatan membawa narkoba. Sedangkan terminologi membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan membawa serta memiliki, ada dalam rumusan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125, maka bukan berarti saja secara serampangan penyalah guna narkoba yang demikian dikenakan pasal-pasal tersebut, tetapi tetap penyalah guna dikenakan Pasal 127.

Kalau demikian maka kapan seseorang dikatakan sebagai penyalah guna narkoba kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa, dan memiliki sehingga tidak dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125, tetapi harus dikenakan Pasal 127.

Seseorang dikatakan sebagai penyalah guna dan tidak dikenakan Pasal 127 bila keadaan-keadaan sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dan seseorang tersebut tidak dikenakan ketentuan pidana.

Berkaitan dengan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba perlu diperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) yang berisi pedoman bagi hakim dalam hal akan menjatuhkan putusan wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menunjukkan kebijakan yang diambil berkaitan dengan penanganan pecandu narkoba, tanpa terkecuali apakah masih di bawah umur maupun sudah cukup umur adalah mewajibkan mengikuti rehabilitasi medis maupun rehabilitasi social.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 bila dihubungkan dengan Pasal 103, dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) kriteria yang wajib

diperhatikan hakim dalam hal akan menjatuhkan putusan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 127, yakni :

- a. Penyalah guna narkotika (dalam arti bukan pecandu narkotika)
- b. Pecandu narkotika
- c. Korban penyalahgunaan narkotika.

Untuk penyalah guna narkotika yang terbukti telah menggunakan bagi dirinya sendiri sedangkan penyalah guna narkotika ini bukan pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika, maka kepadanya hakim wajib menjatuhkan pidana, dengan ketentuan apabila narkotika tersebut merupakan golongan I ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun, narkotika golongan II ancaman pidananya paling lama 2 (dua) tahun, dan narkotika golongan III ancaman pidananya paling lama 1 (satu) tahun. Untuk pecandu narkotika berlaku ketentuan Pasal 103.

Dalam Pasal 103 ayat (1) terdapat kata “dapat,” seolah-olah putusan yang diambil diserahkan kepada hakim apakah pecandu narkotika yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika, hakim akan menjatuhkan pidana atau akan memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Padahal pilihan yang mungkin adalah rehabilitasi. Ketika hakim memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi maka hal-hal khusus selain dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, hakim wajib memperhatikan :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik
- c. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.

Berkaitan dengan penerapan Pasal 127 maka pertama-tama yang harus ditentukan adalah seseorang itu penyalah guna narkotika atau tidak. Hal ini berlaku juga untuk pecandu narkotika atau tidak. Setelah terbukti sebagai

pecandu narkoba, langkah berikutnya adalah pecandu narkoba tersebut memenuhi rumusan sebagaimana ketentuan Pasal 127. Seorang pecandu narkoba belum tentu saat ditangkap kedapatan membeli, menerima, menguasai, membawa narkoba atau secara umum dapat dikatakan memiliki barang bukti berupa narkoba. Untuk itu keberadaan barang bukti sangatlah urgen atau penting. Kaitannya untuk menentukan status apakah seseorang semata-mata penyalah guna narkoba, atau pecandu narkoba, atau sebagai pengedar. Ketiadaan barang bukti yang diajukan di persidangan selain bagi penyalah guna narkoba yang tertangkap tangan dapat menyebabkan penyalah guna dalam hal ini pecandu narkoba dinyatakan tidak terbukti bersalah (Pasal 127 jo Pasal 103), karena tidak mungkin dapat memidana seseorang berdasarkan ketentuan Pasal 127, termasuk pecandu narkoba tanpa dapat dibuktikan jenis maupun golongan berapa narkoba yang telah digunakan.

Pecandu narkoba yang terbukti bersalah disebutkan hakim “dapat” memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Namun demikian, mengingat ketentuan Pasal 54, menyatakan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba “wajib” menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, maka konsekuensinya mau tidak mau putusan yang dijatuhkan haruslah memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Kesimpulannya putusan yang dijatuhkan hakim bagi pecandu narkoba berkaitan dengan kata “dapat” harus dibaca “wajib”.

Terkait dengan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman (Pasal 103 ayat (2)). Jika demikian berapa lama sebaiknya lamanya putusan hakim yang memerintahkan pecandu narkoba menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Mengingat rehabilitasi merupakan pilihan wajib maka tentu lamanya perintah rehabilitasi dalam putusan hakim disesuaikan dengan lamanya masa rehabilitasi sebagaimana disampaikan ahli di persidangan. Sebenarnya kurang tepat dan tidak logis menjatuhkan pidana melebihi masa rehabilitasi, karena dengan demikian tujuan rehabilitasi sendiri tidak akan tercapai.

Adanya ketentuan Pasal 103 ayat (2) sebenarnya menimbulkan persoalan yuridis, karena masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Kalau demikian bagaimana dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa pecandu narkoba sebelum putusan dijatuhkan apabila ditahan, apakah berarti masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman dapat dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.

Pasal 127 ayat (3) menentukan bahwa korban penyalahgunaan narkoba dapat dibuktikan atau terbukti wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Pengertian “tidak sengaja” dalam KUHP sendiri tidak ditemukan. Yang ada adalah culpa atau lalai. Culpa atau lalai tentu berbeda dengan tidak sengaja, karena culpa adalah kurang hati-hati atau tiada terduga-duga. Namun kalau dimaksudkan tidak sengaja merupakan kebalikan dari sengaja, hal ini berarti tidak sengaja haruslah diartikan sebagai tidak sengaja sebagai maksud atau tujuan. Artinya menggunakan korban penyalahgunaan narkoba tidak benar-benar menggunakan narkoba, dan penggunaan narkoba semata-mata karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam.

Penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bagi hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkoba, walaupun telah diatur bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 tetapi kewajiban itu tidak boleh mengesampingkan independensi dari kekuasaan kehakiman itu sendiri.

Franken, ahli hukum Belanda menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, antara lain :²

a. Independensi Konstitusional

² Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta : Erlangga, 1987), hal. 46-47.

Independensi konstitusional adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin *Trias Politica* dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik.

b. Independensi Fungsional

Independensi fungsional berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas. Karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undang-undang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan. Independensi substansial dapat juga dipandang sebagai pembatasan, dimana seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara tanpa dasar hukum. independensi substansial juga berarti bahwa dalam kondisi tertentu, hakim atau lembaga kekuasaan kehakiman dapat mencabut suatu ketentuan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan keadilan atau konstitusi.

c. Independensi Personal Hakim

Independensi personal hakim adalah mengenai kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa.

d. Independensi Praktis yang nyata.

Independensi praktis yang nyata adalah independensi hakim untuk tidak berpihak. Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan dari media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita-berita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkan hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dalam masyarakat untuk dipertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang sudah ada. Hakim harus mengetahui sampai sejauh mana dapat menerapkan norma-norma sosial ke dalam kehidupan bermasyarakat.

Hakim atau majelis hakim harus netral dan tidak boleh berpihak. Namun pada prakteknya hakim dipandang tidak netral atau berpihak dapat menyelesaikan suatu sengketa. Dan beberapa alasannya menurut Bagir Manan, adalah :³

- a. Pengaruh kekuasaan dimana majelis hakim tidak berdaya menghadapi kehendak pemegang kekuasaan yang lebih tinggi, baik dari lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri, maupun dari luar, misalnya dari gubernur atau menteri, dan lain-lain.
- b. Pengaruh publik. Tekanan publik yang berlebihan dapat menimbulkan rasa takut atau cemas kepada majelis hakim yang bersangkutan sehingga memberikan keputusan yang sesuai dengan paksaan publik yang bersangkutan.
- c. Pengaruh pihak. Pengaruh pihak dapat bersumber dan hubungan primordial tertentu, maupun karena komersialisasi perkara. Perkara menjadi komoditas perniagaan, yang membayar lebih banyak akan dimenangkan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila haruslah dipahami sebagai batas-batas pertanggungjawaban dan ukuran kebebasan hakim yang bertanggungjawab. Pancasila haruslah sebagai dasar kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴ Pancasila sebagai nilai dasar atau nilai fundamental mengandung pengertian abstrak, umum, dan universal. Apabila dikaji secara mendalam, maka pengertian abstrak, umum dan universal tersebut memungkinkan untuk dijabarkan ke bidang filsafat, hukum, social, ekonomi, dan sebagainya.⁵ Nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat untuk merefleksikan makna hakiki kebebasan hakim dalam konteks *rule of law* di Indonesia.

Prinsip kebebasan hakim oleh sebagian hakim dipahami sebagai suatu kebebasan yang sebeb-as-bebasnya tanpa batas, sehingga makna kebebasan

³ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pengantar)*, (Jakarta : FH-UI Press, 2004), hal. 20

⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

⁵ Soejadi, *Refleksi Mengenai Hukum dan Keadilan, Aktualisasi di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, (Yogyakarta : 2003)

dipahami sebagai kesewenang-wenangan, sehingga orang dikatakan bebas, kalau dapat berbuat atau tidak berbuat sesuka hatinya.

Agar penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bagi penyalah guna narkotika oleh hakim dapat menerapkan prinsip kebebasan hakim yang bernilai Pancasila, bukannya kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan aturan hukum yang ada. Atau dengan kata lain, kebebasan hakim yang merupakan personifikasi dari kemandirian kekuasaan kehakiman, tidaklah berada dalam ruang hampa tetapi ia dibatasi oleh rambu-rambu, sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas
- b. Integritas moral dan etika
- c. Transparansi
- d. Pengawasan (control)
- e. Profesionalisme dan impartialitas.

Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1.2 Perumusan Masalah

Masalah penelitian ini dirumuskan berdasarkan latar belakang permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hakim menerapkan Pasal 127 pada putusannya bagi penyalah guna yang terbukti sebagai pecandu narkotika dan sekaligus sebagai pengedar narkotika ?
2. Apakah ketentuan Pasal 127 ayat (2) dapat dilihat sebagai ketentuan yang bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim ?
3. Apakah ketentuan Pasal 127 ayat (3) bagi orang yang cukup umur (dewasa) yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, patut menjalani rehabilitasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengambil suatu keputusan yang memberikan rasa keadilan, khusus berkenaan dengan perkara narkoba dimana penyalah guna narkoba pantas dikenakan tindak pidana penjara atau tindakan rehabilitasi.
- b. Untuk mengetahui pengaturan atas penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam kaitannya dengan pasal-pasal yang dimaksudkan dalam Pasal 127 seperti Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- c. Untuk mengetahui layak tidaknya orang yang telah cukup umur atau dewasa dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

4.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan menambah pengetahuan di bidang narkoba dan kekuasaan kehakiman, khususnya prinsip kebebasan hakim dalam menangani suatu perkara narkoba.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau contoh bagi para penegak hukum dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa yang diduga melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian.⁶ Berdasarkan pernyataan tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1986), hal. 103

Hakim dalam mengadili tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP). Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis ataupun non yuridis.

a. Pertimbangan Yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain :

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum
- 2) Tuntutan pidana
- 3) Keterangan saksi
- 4) Keterangan terdakwa
- 5) Barang-barang bukti
- 6) Pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika.

b. Pertimbangan Non Yuridis.

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologi, psikologis, dan kriminologis.

Menurut Barda Nawawi Arief,⁷ dalam mengambil suatu keputusan pada sidang pengadilan, harus mempertimbangkan beberapa teori atau aspek, antara lain :

a. Kesalahan pelaku tindak pidana.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 23

Kesalahan pelaku tindak pidana merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normative dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normative dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana.

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

c. Cara melakukan tindak pidana.

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat didalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

d. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

e. Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi.

Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu memperingan hukum bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apapun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang diatas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara

berterus terang dan berkata jujur. Karena sikap terdakwa dalam menjawab pertanyaan hakim dan memberikan keterangan akan mempermudah jalannya persidangan.

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku.

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela. Jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

2. Teori Penjatuhan Putusan.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif oleh hakim melalui putusan-putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hakim memeriksa dan memutus perkara menggunakan system pembuktian negative.

Prinsip sistem pembuktian negative ialah pembuktian yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja yang dijadikan dasar pertimbangan hakim, melainkan juga didasarkan pada hati nurani hakim dalam melihat dan menilai motif dan alasan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana.

Maekenzie menyatakan ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :⁸

a. Teori keseimbangan.

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori pendekatan seni dan intuisi.

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara-perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara perdata. Sedangkan dalam perkara pidana hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dengan mempergunakan instink atau intuisi daripada pengetahuan hakim.

c. Teori pendekatan keilmuan.

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitan dengan putusan-putusan terdahulu guna menjamin konsistensi dari putusan hakim. Sehingga untuk menghindari adanya putusan hakim yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

d. Teori pendekatan pengalaman.

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu guna menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya. Teori pendekatan pengalaman dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa melalui pengalaman yang dimiliki hakim pada perkara yang pernah diselesaikan sebelumnya. Sehingga hakim tidak terlalu kesulitan

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal. 106

dalam menangani suatu perkara yang sudah pernah diselesaikan sebelumnya.

e. Teori *ratio decidendi*.

Teori *ratio decidendi* merupakan teori yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan.

f. Teori kebijaksanaan.

Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua harus ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, dan melindungi anak agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

3. Teori Keadilan.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu.

Keadilan pada dasarnya sifatnya adalah abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran rasionalitas dari setiap individu masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat terlihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam perspektif pencarian keadilan.

Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Berlakunya KUHAP menjadi pegangan hakim dalam menciptakan keputusan-keputusan yang tepat dan harus dapat dipertanggungjawabkan.⁹

Keadilan menurut Aristoteles adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan dibagi menjadi tiga kelompok, antara lain :¹⁰

⁹ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, (Jakarta : Aksara Persona Indonesia, 1987), hal. 50

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Jakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2012), hal. 105

a. Keadilan Legal.

Keadilan legal adalah perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan Negara.

b. Keadilan Kumulatif.

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Keadilan kumulatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga negara yang lain.

c. Keadilan Substantif.

Keadilan substantive dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantive, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan procedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantive penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal prosedural benar bisa jadi disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya apa yang secara formal salah, bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil. Dengan kata lain, keadilan substantive bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. Artinya hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normative undang-undang, sehingga keadilan substantive selalu saja diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga peradilan hanya akan memberikan keadilan formal.¹¹

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti

¹¹ *Ibid*, hal. 65

dan/atau diuraikan karya suatu karya ilmiah.¹² Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini memberikan batasan pengertian yang berhubungan.

Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara. Hakim juga dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.¹³

Definisi operasional dari penggunaan istilah-istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.¹⁴
- b. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.¹⁵
- c. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini disusun menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 90

¹³ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hal. 112

¹⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1

Bab I Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka berisikan tentang penjabaran teori dan pendekatan hukum yang relevan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada di dalam tesis ini yaitu tentang pertimbangan putusan hakim dalam menerapkan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pecandu obat terlarang.

Bab III Metode Penelitian berisikan tentang jenis penelitian, tahap pengumpulan data, teknis analisa data yang sesuai dengan permasalahan dalam tesis ini.

Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan, berisikan hasil analisis tentang pertimbangan putusan hakim dalam menerapkan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pecandu obat terlarang.

Bab V Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran.



